

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 144 TAHUN 2015
TENTANG**

LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan, perlu diselenggarakan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAYANAN
UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*.

Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan layanan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengujian tipe kendaraan bermotor;
 - b. penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor;
 - c. pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; dan
 - d. penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Pasal 2

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diterbitkan setelah contoh tipe (*prototype*) kendaraan bermotor dinyatakan lulus uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 4

Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dilakukan setelah contoh tipe (*prototype*) landasan kendaraan bermotor memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Pasal 5

Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d diterbitkan untuk setiap unit produksi kendaraan bermotor yang contoh tipe (*prototype*) kendaraan bermotornya telah memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT).

Pasal 6

Untuk memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor yang cepat, efisien dan terintegrasi diselenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online*.

Pasal 7

Layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan aplikasi VTA (*Vehicle Type Approval*).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara *online*.

Pasal 10

- (1) Setiap penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) maupun Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diajukan oleh pemohon dilakukan secara *online* dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pemohon yang telah mengajukan permohonan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1445

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001